B U P A T I T E G A L

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 06 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEGAL,

Menimbang :

a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 17 ;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal sebagai Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992, Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

Undang-undang .....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3652) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana Daerah dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden ;
14. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1991 Nomor 11) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Dokter Soeselo Kabupaten Tegal menjadi Unit Swadana Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11) ;

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER SOESELO KABUPATEN TEGAL .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tegal.
5. Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah adalah Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Umum;
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal ;
7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya ;
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal Unit Swadana Daerah ;
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
10. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi ;
11. Pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Mental adalah pelayanan yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya ;
12. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik ;
13. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya ;
14. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan ;
15. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan oleh dokter atau perawat ;
16. Pengawasan Dokter adalah pengawasan terhadap penderita di Rumah Sakit Umum selama 24 jam perawatan ;
17. Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medis, non medis dan perawatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;
18. Jasa adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya ;
19. Pengobatan adalah pemakaian dan pemberian obat-obatan/bahan-bahan lain kepada seseorang penderita yang dilakukan oleh seorang dokter ahli, dokter umum, dokter gigi, apoteker, bidan dan para medis di Rumah Sakit Umum yang ditunjuk merawat dengan maksud untuk menyembuhkan penyakit atau mengurangi/menghilangkan gejala-gejala penyakit ;

20. Konsul .....

20. Konsul Terapi adalah permohonan pemeriksaan spesialistis dan pengobatan yang dilakukan oleh dokter satu unit ke unit yang lain untuk kepentingan usaha penyembuhan ;
21. Visite Dokter adalah kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada penderita yang dirawat ;
22. Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 jam ;
23. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan, pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ;
24. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, bahan, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi ;
25. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis ;
26. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan ;
27. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di Rumah Sakit ;
28. Bahan dan Alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya ;
29. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap ;
30. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
31. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat ;
32. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di rumah sakit ;
33. Dana Swadana adalah penerimaan fungsional yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Swadana ;
34. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan rumah sakit ;
35. Cito adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksnakan dan atau tidak terencana atas dasar indikasi medis atau lainnya ;
35. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan ;
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
38. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
39. Surat Pemberitahuan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;

40. Surat .....

40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
41. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara penyampaian STRD kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar ;
42. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi ;
43. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
45. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang ;
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan Jumlah Retribusi yang terutang, Jumlah Kekurangan Pembayaran Pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
48. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
49. Penagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang ;
50. Utang Retribusi adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan disahkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a. memberikan dasar hukum untuk pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
b. memberikan dasar hukum bagi penarikan retribusi.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Golongan Retribusi ini termasuk golongan Retribusi jasa umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan didasarkan pada jumlah, jenis dan pemakaian alat pelayanan kesehatan.

BAB V
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 5

(1) Dengan nama Retribusi dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh Badan Pengelola Rumah Sakit Umum Daerah kepada orang pribadi atau Badan.
(2) Obyek Retribusi adalah setiap penggunaan jasa pelayanan kesehatan Badan pengelola Rumah sakit Umum Daerah.
(3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan ;

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 6

Retribusi yang terutang dipungut di dalam wilayah Daerah.

BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTAN

Pasal 7

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X .....

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Swadana atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.
(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Swadana selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 11

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai dengan batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 12

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku pembayaran.
(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
PENGATURAN

Bagian Pertama
Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 13

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah daerah maupun di luar wilayah daerah tetapi mewakili obyek retribusi di wilayah daerah yang bersangkutan.
(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diambil dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta dikembalikan kepada petugas retribusi sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini selanjutnya dipergunakan sebagai NPWRD.

Bagian Kedua .....

Bagian Kedua
Tata tertib

Pasal 14

Pasien dapat diterima untuk dirawat pada Rumah Sakit Umum apabila oleh dokter yang menangani dipandang perlu.

Pasal 15

(1) Pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum dapat dikunjungi 2 (dua) kali pada pagi dan sore hari.
(2) Ketentuan berkunjung pasien diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 16

(1) Rumah Sakit Umum menyediakan pakaian pasien rawat inap.
(2) Pasien rawat inap dapat memakai pakaiannya sendiri dengan catatan bersih, rapi dan sopan atas seizin Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk.
(3) Pasien dapat mencucikan pakaiannya di Rumah Sakit Umum dengan dikenakan biaya yang diatur oleh Kepala Badan.
(4) Bagi pasien menular yang tidak memakai pakaian dari Rumah Sakit Umum diwajibkan mencucikan pakaiannya di Rumah Sakit Umum.

Pasal 17

(1) Pasien maupun pengunjung pasien Rumah Sakit Umum dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan sejenisnya.
(2) Pasien maupun pengunjung pasien wajib turut serta menjaga ketertiban dan kebersihan Rumah Sakit Umum.
(3) Kehilangan uang maupun barang milik pasien diluar tanggungjawab Badan Pengelola Rumah Sakit Umum.

Pasal 18

(1) Rumah Sakit Umum menyediakan mobil ambulance dan mobil jenazah untuk keperluan pasien.
(2) Mobil ambulance tidak diperbolehkan untuk mengangkut jenazah.
(3) Permohonan izin pemakaian mobil ambulance dan mobil jenazah ditujukan kepada Pejabat Rumah Sakit Umum yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kesehatan

Pasal 19

(1) Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh instalasi-instalasi kesehatan di Rumah Sakit Umum yang ditujukan kepada penderita untuk mendapatkan kesempurnaan diagnosa, pengobatan, perawatan pemulihan/rehabilitasi kesehatan dan akibat-akibatnya.
(2) Pelayanan di Rumah Sakit Umum yang dapat dikenakan tarip dikelompokkan kedalam pelayanan :
    a. rawat jalan ;
    b. rawat darurat ;
    c. rawat inap ;
    d. pelayanan penunjang.

(3) Pelayanan .....

(3) Pelayanan di Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan jenis pelayanan terdiri dari :
   a. pelayanan medik dan keperawatan ;
   b. pelayanan penunjang medis ;
   c. pelayanan kebidanan dan ginekologi :
      - persalinan normal
      - persalinan dengan tindakan
   d. pelayanan penunjang non medis ;
   e. pelayanan rehabilitasi medis dan mental ;
   f. pelayanan konsultasi khusus ;
   g. pelayanan medicolegal ;
   h. pemulasaraan/perawatan jenazah.

Pasal 20

Pembagian kelas Perawatan pada Rumah Sakit Umum terdiri dari :

a.	kelas teladan	:	Kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, 1 (satu) tempat tidur penunggu, kamar mandi tersendiri dengan pelengkap pesawat TV dan AC sesuai kemampuan Rumah Sakit ;
b.	kelas utama	:	Kamar dengan fasilitas 1 (satu) tempat tidur pasien, kamar mandi tersendiri dengan pelengkap, kipas angin sesuai dengan kemampuan Rumah Sakit ;
c.	kelas I	:	Kamar dengan fasilitas 2 (dua) tempat tidur pasien dan kamar mandi terendiri ;
d.	kelas II	:	Kamar dengan fasilitas 4 (empat) tempat tidur pasien ;
e.	kelas III	:	Kamar dengan fasilitas 6 (enam) tempat tidur pasien.

Pasal 21

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas pada instalasi kesehatan.

Pasal 22

(1) Setiap penderita atau keluarganya berhak mengajukan permintaan di kelas mana penderita akan dirawat.
(2) Bagi penderita yang menurut pendapat dokter yang memeriksa berpenyakit menular/tertentu tempat perawatannya ditentukan secara khusus.

Pasal 23

(1) Penderita narapidana adalah penderita yang mendapatkan status narapidana dari hakim.
(2) Penderita tahanan adalah penderita yang sedang dalam status tahanan.
(3) Penderita narapidana dan tahanan diharuskan membawa surat keterangan dari yang berwajib, dikenakan biaya penuh dan ditetapkan perawatannya di kelas III.
(4) Penderita narapidana atau penderita yang berstatus tahanan dapat dilayani di kelas yang lebih tinggi apabila dikehendaki oleh penderita atau keluarganya atas izin yang berwajib.
(5) Rumah Sakit Umum tidak bertanggungjawab atas keamanan dan larinya penderita dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Pasal 24 .....

Pasal 24

(1) Peserta PT. ASKES adalah Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan dan karyawan swasta yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
(2) Peserta PT. ASKES berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Peserta PT.ASKES selain yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini besarnya tarip retribusi ditambah maksimal 50 % (lima puluh persen) dari tarip masing-masing.
(4) Anggota DPRD dan keluarganya berhak memperoleh pelayanan kesehatan di kelas I.
(5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku pelaku PT. ASKES memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6) Veteran dan anggota keluarganya memperoleh pelayanan kesehatan di kelas II.
(7) Perintis Kemerdekaan dan anggota keluarganya memperoleh pelayanan kesehatan di kelas I.

Pasal 25

(1) Peserta Asuransi Kesehatan diluar PT.ASKES termasuk yang ditanggung perusahaan, penentuan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan perjanjian oleh kedua belah pihak.
(2) Besarnya tarip retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditambah maksimal 50% (lima puluh persen) dari tarip masing-masing.

Pasal 26

(1) Penderita kurang mampu adalah orang yang tidak dapat membayar sebagian biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan kurang mampu dari Kepala Desa/kelurahan dan diketahui oleh Camat yang bersangkutan.
(2) Penderita tidak mampu adalah orang yang tidak dapat membayar semua biaya perawatan yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui Camat yang bersangkutan sedangkan orang yang diasuh Lembaga Sosial Pemerintah maupun swasta harus dibuktikan dengan surat keterangan dari Lembaga Sosial yang bersangkutan.
(3) Penderita yang kurang mampu dapat memohon keringanan biaya pelayanan kesehatan, dengan menyerahkan surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat, ditetapkan perawatannya di kelas III serta diberikan keringanan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari seluruh biaya pelayanan kesehatan.
(4) Penderita yang tidak mampu dapat mohon pembebasan biaya pelayanan kesehatan, dengan menyerahkan surat keteranan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat yang bersangkutan atau orang yang diasuh oleh Lembaga Sosial Pemerintah maupun swasta yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga sosial yang bersangkutan.
(5) Penderita kurang mampu atau tidak mampu yang dirawat di Rumah Sakit Umum diharuskan menyerahkan surat keterangan kurang mampu atau tidak mampu tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah berada dalam perawatan, selebihnya dari batas waktu tersebut surat keterangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan di Rumah Sakit Umum ditentukan sebagai berikut :

a. hari penderita mulai masuk diperhitungkan satu hari penuh ;
b. hari penderita pulang diperhitungkan satu hari penuh.

Pasal 28 .....

Pasal 28

(1) Penderita yang sedang dirawat dapat ditunggu oleh keluarganya atas izin dari Kepala Badan atau petugas yang ditunjuk.
(2) Untuk penunggu penderita dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya penggunaan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah.
(3) Penderita hanya dibenarkan ditunggu oleh seorang penunggu, kecuali untuk penderita yang perawatannya di kelas utama dan teladan dapat ditunggu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang penunggu.

Bagian Keempat
Penderita Meninggal Dunia

Pasal 29

(1) Apabila penderita yang dirawat dalam keadaan sakit keras/meninggal dunia, maka dokter yang merawat atau petugas yang ditunjuk wajib memberitahukan kepada keluarganya.
(2) Penderita yang meninggal dunia sesudah 2 (dua) jam dipindahkan ke kamar jenazah.

Bagian Kelima
Pengurusan Jenazah

Pasal 30

(1) Pengambilan jenazah dan penyerahan surat keterangan kematian dilakukan di kamar jenazah.
(2) Apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali duapuluh empat) jam jenazah belum/tidak diurus atau diambil oleh keluarganya, maka Rumah Sakit Umum berhak melakukan penguburan.
(3) Rumah Sakit Umum berhak menyelenggarakan penguburan jenazah penderita yang keluarganya tidak diketahui/tidak dikenal.

BAB XII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarip Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya pemeriksaan, pengobatan, perawatan, penginapan, konsumsi dan administrasi.

BAB XIII
BESARNYA TARIP RETRIBUSI DAN
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 32

(1) Besarnya tarip retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
(2) Jenis-jenis pelayanan kesehatan terdiri dari :
a. rawat jalan ;
b. rawat inap ;
c. pelayanan instalasi rawat darurat (IRDA) ;

d. pelayanan kebidanan dan ginekologi ;
e. perawatan intensif ;
f. tindakan medis poliklinik spesialis ;
g. tindakan pelayanan poliklinik gigi ;
h. tindakan medis operatif ;
i. tindakan medis non operatif ;
j. pelayanan rehabilitasi medis ;
k. pemeriksaan kesehatan (keuring) ;
l. pemeriksaan laboratorium ;
m. pemeriksaan radiodiagnostik ;
n. pemeriksaan diagnostik elektromedik ;
o. pelayanan farmasi ;
p. konsultasi gizi ;
q. pemulasaraan jenazah ;
r. penggunaaan mobil ambulance dan mobil jenazah ;
s. visum et repertum ;
t. penunggu penderita ;
u. dokter tamu dan dokter kontrak ;
v. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Pertama
Rawat Jalan

Pasal 33

(1) Pelayanan Rawat Jalan meliputi Rawat Jalan Tingkat I (Poliklinik umum) dan Rawat Jalan Tingkat II (Poliklinik spesialis).
(2) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
a. biaya jasa sarana ;
b. biaya jasa pelayanan ;
(3) Besarnya Tarip Rawat Jalan Tingkat I, hanya diperhitungkan Komponen Biaya Jasa Pelayanan dan Jasa Sarana yang setinggi-tingginya ¼ dari Unit Cost Rawat Inap kelas II.
(4) Besarnya Tarip Rawat Jalan Tingkat II ditetapkan setinggi-tingginya 3 kali Rawat Jalan Tingkat I.
(5) Besarnya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan untuk tarip Rawat Jalan masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).
(6) Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, tindakan medis/ perawatan dan terapi, rehabilitasi medis, barang farmasi, dan pelayanan kesehatan lainnya dibayar tersendiri sesuai dengan tarip yang ditetapkan.
(7) Penderita Rawat Jalan Tingkat I yang dikonsultasikan pada Dokter Spesialis dikenakan biaya jasa Konsultasi sebesar 50% (lima puluh persen) biaya Rawat Jalan Tingkat II.

Bagian Kedua
Rawat Inap

Pasal 34

(1) Komponen biaya Rawat Inap meliputi :
a. jasa sarana dan akomodasi.
b. jasa pelayanan.
(3) Jasa Sarana dan Akomodasi Rawat Inap Kelas II berdasarkan perhirungan Unit Cost.

(3) Jasa .....

(3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pasal ini terdiri dari Jasa Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan.
(4) Jasa Pelayanan Medis dan Asuhan Keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini masing-masing adalah 50% (lima puluh persen) dan 10% (sepuluh persen) dari Jasa Sarana dan Akomodasi.
(5) Tarip Rawat Inap Kelas II berdasarkan perhitungan unit cost yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar Perhitungan Tarip Kelas Perawatan lainnya, dan diatur sebagai berikut :
   a. kelas III 1/3 x unit cost kelas II
   b. kelas II 1 x unit cost kelas II
   c. kelas I 1½ x unit cost kelas II
   d. kelas Utama 3 x unit cost kelas II
   e. kelas Teladan 5 x unit cost kelas II
(6) Jumlah hari perawatan dihitung pada waktu penderita masuk menginap sampai dengan penderita keluar Rumah sakit.
(7) Pasien yang dirawat dirumah sakit serta menempati tempat tidur kurang dari 24 jam dikenakan tarip rawat inap sehari.

Bagian Ketiga
Pelayanan Instalasi Rawat Darurat (IRDA)

Pasal 35

(1) Tarip Pelayanan IRDA meliputi :
   a. tarip pemeriksaan ;
   b. tarip tindakan.
(2) Jenis Pelayanan IRDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliput :
   a. tindakan ringan ;
   b. tindakan sederhana ;
   c. tindakan sedang.
(3) Jenis Tindakan IRDA ditetapkan oleh Kepala Badan.
(4) Besarnya tarip pemeriksaan IRDA 1½ tarip rawat jalan tingkat I ;
(5) Besarnya tarip IRDA ditetapkan sebagai berikut :
   a. tindakan ringan yaitu 1½ x tarip rawat jalan tingkat II ;
   b. tindakan sederhana dan sedang masing-masing 2 x dan 3 x dari tarip rawat jalan tingkat II.
(6) Komponen Biaya Tindakan IRDA meliputi :
   a. biaya jasa sarana sebesar 30% (tiga puluh persen) dari biaya tindakan
   b. biaya jasa pelayanan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari biaya tindakan.
(7) Tarip rawat inap pada IRDA ditetapkan sebesar tarip rawat inap kelas II.
(8) Penderita dari luar yang langsung masuk IRDA kemudian meninggal dunia dikenakan biaya 1x tarip rawat inap kelas II.
(9) Biaya Jasa Konsultasi ke dokter spesialis diluar jam kerja adalah sebesar 50% (lima puluh persen) tarip rawat inap yang dituju atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari rawat inap kelas II bagi pasien yang tidak masuk rawat inap.

Bagian Keempat
Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi
Pasal 36

(1) Jenis Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
   a. persalinan normal ;
   c. persalinan sungsang ;
   d. persalinan dengan tindakan non operatif ;
   e. persalinan dengan operasi .

(2) Komponen .....

(2) Komponen Biaya Pelayanan Kebidanan dan Ginekologi meliputi :
   a. jasa sarana ;
   b. jasa pelayanan ;
(3) Besarnya biaya jasa sarana kelas II berdasarkan perhitungan unit cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x unit cost kelas II ;
   b. kelas II 1 x unit cost kelas II ;
   c. kelas I 1 ½ x unit cost kelas II ;
   d. kelas utama 1 ¾ x unit cost kelas II ;
   e. kelas Teladan 3 x unit cost kelas II.
(4) Besarnya biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf (b) Pasal ini untuk persalinan normal oleh bidan , dokter umum, dokter spesialis masing-masing ½ x , ¾ x dan 1x dari biaya jasa sarana.
(5) Besarnya biaya jasa pelayanan persalinan sungsang dan persalinan dengan tindakan non operatip masing-masing ditambah 25 % (duapuluh lima persen) dan 50 % (lima puluh persen) dari persalinan normal.
(6) Jenis Persalinan dengan Tindakan non Operatif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf (c) ditetapkan oleh Kepala Badan.
(7) Untuk bayi Prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus dikenakan biaya rawat inap sesuai dengan kelas permintaan orang tuanya di ruang anak.
(8) Tarip rawat inap bagi bayi yang baru lahir normal dihitung 50% (lima puluh persen) dari tarip rawat inap ibunya .
(9) Tarip Pelayanan Persalinan Kembar dihitung berdasarkan jumlah bayi yang lahir.
(10) Tindakan Medis Operatip Besar yang menyertakan dokter Spesialis Anak, dikenakan Jasa Pelayanan sebesar ½ dari Jasa Pelayanan dokter spesialis kandungan.
(11) Persalinan dengan operasi diatur dalam tindakan medis operatif.

Bagian Kelima
Perawatan Intensif

Pasal 37

(1) Perawatan Intensif meliputi :
   a. I C U (Intensif Care Unit) ;
   b. I C C U (Intensif Care Cardiac Unit) ;
   c. N I C U (Neonatal Intensif Care Unit) ;
   d. P I C U (Paediatric Intensif Care Unit).
(2) Komponen biaya Perawatan Ruang Intensif meliputi :
   a. biaya jasa sarana dan akomodasi ;
   b. biaya jasa pelayanan ;
   c. biaya jasa pemakaian alat monitoring.
(3) Biaya jasa sarana dan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini adalah sebagai berikut :
   a. untuk penderita yang telah dirawat di ruang rawat inap di rumah sakit berlaku 1,5 x tarif ruang asal ;
   b. untuk penderita dari luar berlaku 2x tarif kelas yang akan ditempati ;
   c. penderita yang masuk ruang perawatan intensif kemudian meninggal dunia dikenakan tarif sama dengan kelas II tarip rawat inap.
(4) Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini adalah 50% (lima puluh persen) dari biaya Jasa Sarana dan akomodasi.
(5) Biaya jasa pemakaian alat Monitoring sama dengan besarnya biaya jasa pelayanan sesuai kelasnya.

Bagian Keenam .....

Bagian Keenam
Tindakan Medis Poliklinik Spesialis

Pasal 38

(1) Jenis tindakan pada poliklinik spesialis meliputi :
   a. tindakan ringan ;
   b. tindakan sederhana ;
   c. tindakan sedang ;
   d. tindakan canggih;
   e. tindakan khusus.
(2) Daftar kelompok tindakan poliklinik ringan, sederhana, sedang, canggih dan khusus ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Komponen biaya tindakan khusus pada poliklinik spesialis meliputi :
   a. jasa sarana ;
   b. jasa pelayanan.
(4) Besarnya biaya tindakan medis ringan, sederhana, sedang, canggih dan khusus masing-masing 1x, 2x, 3x, 4x dan 6x dari tarip rawat jalan tingkat II.
(5) Biaya tindakan khusus pada poliklinik spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini untuk jasa sarana dan jasa pelayanan masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Ketujuh
Tindakan Pelayanan PoliKlinik Gigi

Pasal 39

(1) Jenis tindakan pelayanan pada poliklinik gigi meliputi :
   a. tindakan ringan ;
   b. tindakan sederhana ;
   c. tindakan sedang ;
   c. tindakan khusus.
(2) Susunan daftar kelompok jenis tindakan medis poliklinik gigi ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Tarip poliklinik gigi selain dikenakan karcis rawat jalan tingkat I, juga dikenakan biaya tindakan medis yang meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan.
(3) Besarnya biaya tindakan pelayanan ringan, sederhana dan sedang setinggi-tingginya 1 x, 1 ½ x dan 6 x tarip rawat jalan tingkat I.
(4) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk tindakan pada poliklinik gigi masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) dari tarip tindakan.
(6) Tarip Tindakan Khusus pada poliklinik Gigi sama dengan komponen tarip tindakan medis operatip kecil.

Bagian Kedelapan
Tindakan Medis Operatif

Pasal 40

(1) Jenis tindakan medis operatif yaitu :
   a. tindakan medis operatif terencana ;
   b. tindakan medis operatif cito.

Tindakan .....

(2) Tindakan medis operatif terencana dan cito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini meliputi :
   a. tindakan medis operatif kecil ;
   b. tindakan medis operatif sedang ;
   c. tindakan medis operatif besar ;
   d. tindakan medis operatif canggih ;
   e. tindakan medis operatif khusus.

(3) Kelompok tindakan medis operatif terencana dan cito yang meliputi tindakan operatip kecil, sedang dan besar , canggih dan khusus ditetapkan oleh Kepala Badan.

(4) Komponen biaya tindakan medis operatif meliputi :
   a. jasa sarana ;
   b. jasa pelayanan ;
   c. jasa anestesi.

(5) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan tindakan medis operatif kecil , sedang dan besar ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip kelas lainnya dan diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x unit cost kelas II ;
   b. kelas II 1 x unit cost kelas II ;
   c. kelas I 1 ½ x unit cost kelas II ;
   d. kelas utama 1 ¾ x unit cost kelas II ;
   e. kelas teladan 2 x unit cost kelas II.

(6) Biaya jasa anestesi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c Pasal ini sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan.

(7) Biaya tarip tindakan operatif canggih dan khusus ditetapkan 2 x dan 3 x dari tindakan medis operatif besar.

(8) Biaya tindakan pelayanan operatif cito ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari tindakan.

(9) Besarnya tarip tindakan medis operatif untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarip tindakan medis operatif rawat inap kelas III.

(10) Tarip tindakan medis operatif rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarip sejenis dari tarip pasien rawat inap kelas II.

Bagian Kesembilan
Tindakan Medis Non Operatip

Pasal 41

(1) Jenis Tindakan Medis Non Operatif meliputi :
   a. tindakan medis non operatif sederhana ;
   b. tindakan medis non operatif kecil ;
   c. tindakan medis non operatif sedang ;
   d. tindakan medis non operatif besar.

(2) Daftar Kelompok Tindakan Medis Non Operatif ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Komponen Biaya Tindakan Medis Non Operatif meliputi :
   a. jasa sarana ;
   b. jasa pelayanan.

(4) Biaya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Tindakan Medis Non Operatif ditentukan berdasarkan perhitungan unit cost kelas II yang selanjutnya dijadikan dasar perhitungan tarip kelas lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x unit cost kelas II ;
   b. kelas II 1 x unit cost kelas II ;
   c. kelas I 1 ½ x unit cost kelas II ;
   d. kelas Utama 1 ¾ x unit cost kelas II ;
   e. kelas Teladan 2 x unit cost kelas II.

(5) Besarnya .....

(5) Besarnya Tarip Tindakan Medis Non Operatif untuk Rawat Jalan ditetapkan sebesar tarip tindakan medis non operatif rawat inap kelas III.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 42

(1) Jenis Pelayanan Rehabilitasi Medis Meliputi :
   a. pelayanan rehabilitasi medis sederhana, sedang
   b. pelayanan ortotik / prostetik.
(2) Daftar pemeriksaan Rehabilitasi Medis, ditetapkan oleh Kepala Badan ;
(3) Komponen Biaya Rehabilitasi Medis meliputi :
   a. biaya jasa sarana.
   b. biaya jasa pelayanan.
(4) Tarip pelayanan Rehabilitasi Medis sederhana Pasien kelas II yaitu sama dengan tarip rawat jalan Tingkat II yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip pelayanan Kelas Perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x tarip pemeriksaan kelas II
   b. kelas II 1 x tarip pemeriksaan kelas II
   c. kelas I 1 ¼ x tarip pemeriksaan kelas II
   d. kelas utama 1 ½ x tarip pemeriksaan kelas II
   e. kelas teladan 1 ¾ x tarip pemeriksaan kelas II
(5) Besarnya Biaya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen) dari biaya Rehabilitasi Medis.
(6) Tarip Pelayanan Rehabiltasi Medis pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta sama dengan tarip rawat Inap Kelas II.
(7) Besarnya tarip Rehabilitasi Medis Sedang 3 x Rehabilitasi Medis sederhana.
(8) Besarnya Tarip Rehabilitasi Medis Pelayanan Ortotik/Prostetik 5x Rehabilitasi Medis Sedang.
(9) Besarnya Tarip Rehabilitasi Medis untuk Rawat Jalan ditetapkan sebesar Tarip Rehabilitasi Medis Rawat Inap Kelas III.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Kesehatan (Keuring)

Pasal 43

(1) Jenis keuring meliputi :
   a. keperluan pekerjaan ;
   b. keperluan sekolah ;
   c. keperluan asuransi dan keperluan lain.
(2) Biaya keuring meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan.
(3) Biaya tarip keuring untuk keperluan pekerjaan ditetapkan sama dengan tarip Rawat jalan tingkat I.
(4) Biaya tarip keuring untuk sekolah yaitu 1/2 x tarip rawat jalan tingkat I.
(5) Biaya tarip keuring untuk keperluan asuransi dan keperluan lain yaitu 4 x tarip rawat jalan tingkat I.
(6) Besarnya jasa sarana dan jasa pelayanan untuk keuring masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Keduabelas .....

Bagian Keduabelas
Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 44

(1) Jenis Pemeriksaan Laboratorium Klinik meliputi :
   a. pemeriksaan laboratorium sederhana ;
   b. pemeriksaan laboratorium sedang ;
   f. pemeriksaan laboratorium canggih
   g. pemeriksaan laboratorium khusus ;
(2) Daftar kelompok pemeriksaan laboratorium ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Komponen biaya pemeriksaan laboratorium klinik meliputi :
   a. biaya jasa sarana;
   b. biaya jasa pelayanan ;
   c. biaya bahan dan alat.
(4) Biaya Jasa Sarana sebagaimana di maksud ayat (3) huruf a Pasal ini untuk pemeriksaan laboratorium sederhana di hitung berdasarkan Unit Cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan Jasa Sarana pemeriksaan laboratorium klinik lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. jasa sarana pemeriksaan laboratorium sederhana 1x unit cost pemeriksaan sederhana ;
   b. jasa sarana pemeriksaan laboratorium sedang 1 ½ x unit cost pemeriksaan sederhana ;
   c. jasa sarana pemeriksaan laboratorium canggih 2 x unit cost pemeriksaan sederhana;
   d. jasa sarana pemeriksaan laboratorium khusus 3 x unit cost pemeriksaan sederhana.
(5) Besarnya biaya jasa pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini pada rawat inap kelas II ditetapkan sama dengan jasa sarana, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip pelayanan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x jasa pelayanan kelas II ;
   b. kelas II 1 x jasa pelayanan kelas II ;
   c. kelas I 1 ¼ x jasa pelayanan kelas II ;
   d. kelas utama 1 ½ x jasa pelayanan kelas II ;
   e. kelas teladan 1 ¾ x jasa pelayanan kelas II.
(6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
(7) Besarnya tarip Pemeriksan Laboratorium untuk Rawat Jalan ditetapkan sebesar tarip Laborarium Rawat Inap Kelas III.
(8) Jasa Pelayanan Pemeriksaan Cito Laboratorium 1 ½ dari Jasa Pelayanan pemeriksaan laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Bagian Ketigabelas
Pemeriksaan Radio Diagnostik

Pasal 45

(1) Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi :
   a. pemeriksaan kecil ;
   b. pemeriksaan besar ;
   c. pemeriksaan canggih.
(2) Jenis Pemeriksaan Radiodiagnostik yang meliputi pemeriksaan kecil, besar dan canggih ditetapkan oleh Kepala Badan.
(3) Komponen Biaya Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan ;
   c. biaya bahan dan alat.

(4) Biaya .....

(4) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini untuk pemeriksaan besar dihitung berdasarkan unit cost, selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan untuk Jasa Sarana lainya yang diatur sebagai berikut :
   a. jasa pemeriksaan kecil ½ x unit cost pemeriksaan besar ;
   b. jasa pemeriksaan besar 1 x unit cost pemeriksaan besar ;
   c. jasa pemeriksaan canggih 5 x unit cost pemeriksaan besar.

(5) Biaya Jasa Pelayanan kelas II ditetapkan sama dengan Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b Pasal ini, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip pelayanan kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x jasa pelayanan kelas II ;
   b. kelas II 1 x jasa pelayanan kelas II ;
   c. kelas I 1 ¼ x jasa pelayanan kelas II ;
   d. kelas utama 1 ½ x jasa pelayanan kelas II ;
   e. kelas teladan 1 ¾ x jasa pelayanan kelas II.

(6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

(7) Besarnya tarip pemeriksan radiodiagnostik untuk rawat jalan ditetapkan sebesar tarip radio diagnostik rawat inap kelas III.

(8) Jasa pelayanan pemeriksaan cito radio diagnostik 1 ½ dari jasa pelayanan pemeriksaan radio diagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Bagian Keempatbelas
Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik

Pasal 46

(1) Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi :
   a. pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil.
   b. pemeriksaan diagnostik elektromedik besar.
   c. pemeriksaan diagnostik elektromedik canggih.

(2) Daftar kelompok pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ditetapkan oleh Kepala Badan.

(3) Komponen biaya pemeriksaan Diagnostik Elektromedik meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan.
   c. biaya bahan dan alat ;

(4) Tarip pemeriksaan Diagnostik Elektromedik kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini untuk kelas II sama dengan tarip rawat jalan tingkat II, yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip kelas perawatan lainnya yang diatur sebagai berikut :
   a. kelas III ¾ x biaya pemeriksaan kelas II ;
   b. kelas II 1 x biaya pemeriksaan kelas II ;
   c. kelas I 1 ½ x biaya pemeriksaan kelas II ;
   d. kelas utama 1 ¾ x biaya pemeriksaan kelas II ;
   e. kelas teladan 2 x biaya pemeriksaan kelas II.

(5) Biaya jasa sarana dan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b Pasal ini ditetapkan 1/3 dan 2/3 dari biaya pemeriksaan ;

(6) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c Pasal ini menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.

(7) Tarip pemeriksaan Diagnostik Elektromedik besar dan canggih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c pasal ini masing-masing sebesar 2x dan 5x dari biaya pemeriksaan Diagnostik Elektromedik kecil.

Bagian Kelimabelas .....

Bagian Kelimabelas
Pelayanan Farmasi

Pasal 47

(1) Rumah Sakit Umum menyediakan obat-obatan/barang farmasi untuk pasien rawat jalan maupun rawat inap.
(2) Jenis Pelayanan Farmasi meliputi :
    a. pelayanan farmasi penderita rawat jalan ;
    b. pelayanan farmasi penderita rawat inap.
(3) Komponen biaya pelayanan farmasi meliputi :
    a. biaya jasa sarana ;
    b. biaya jasa farmasi ;
    c. biaya bahan dan alat.
(4) Biaya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya bahan dan alat yang dipergunakan oleh penderita.
(5) Biaya Jasa Farmasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b pasal ini ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari bahan dan alat yang digunakan penderita, berlaku untuk semua perawatan.
(6) Untuk menentukan biaya bahan dan alat dari semua jenis pelayanan farmasi, diperhitungkan atas dasar biaya pembelian terakhir dari bahan dan obat sebagaimana tersebut dalam faktur pembelian.

Bagian Keenambelas
Konsultasi Gizi

Pasal 48

(1) Tarip Konsultasi Gizi Rawat Jalan ditetapkan sama untuk semua penderita yaitu 1x tarip rawat jalan tingkat I.
(2) Konsultasi Gizi Rawat Inap dilaksanakan atas perintah dokter yang merawat;
(3) Besarnya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan Konsultasi Gizi masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).
(4) Besarnya Biaya Konsultasi Gizi Rawat Inap Kelas II yaitu 1x Rawat Jalan tingkat I yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar perhitungan tarip kelas lainnya yang diatur sebagai berikut :
    a. kelas III ½ x kelas II.
    b. kelas II 1 x kelas II.
    c. kelas I 1 ½ x kelas II.
    d. kelas utama 2 x kelas II.
    e. teladan 3 x kelas II.

Bagian Ketujuhbelas
Pemulasaraan Jenazah

Pasal 49

(1) Jenis Pemulasaraan Jenazah meliputi :
    a. perawatan jenazah ;
    b. konservasi ;
    c. penyimpanan jenazah ;
(2) Komponen Biaya Perawatan Jenazah meliputi :
    a. biaya jasa sarana ;
    b. biaya jasa pelayanan.
    c. biaya bahan dan alat ;

(3) Besarnya .....

(3) Besarnya Jasa Sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini ditetapkan :
   a. perawatan jenazah, 1x rawat jalan tingkat II.
   b. konservasi 3x rawat jalan tingkat II.
(4) Biaya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini 4 kali biaya rawat jalan tingkat II dan Jasa Konservasi 10 (sepuluh) kali biaya rawat jalan tingkat II.
(5) Pengadaan bahan dan alat diserahkan kepada keluarga pasien.
(6) Penyimpanan Jenazah paling lama diijinkan 3 x 24 jam dan tarip penyimpanan jenazah perhari ditetapkan sebesar 1x rawat jalan tingkat II.

Bagian Kedelapanbelas
Penggunaan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 50

Penggunaan Mobil Ambulance diatur sebagai berikut :
a. Penggunaan dalam kota Slawi pulang pergi 10 Km dikenakan biaya seharga 10 liter harga bensin ;
b. Penggunaan dalam wilayah Daerah dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari harga bensin per liter x jarak tempuh pulang pergi ;
c. Penggunaan diluar wilayah Kabupaten Tegal pada 50 Km pertama dikenakan biaya 50% (lima puluh persen) dari harga bensin per liter x jarak tempuh 50 Km pulang pergi, selebihnya dikenakan biaya 35% (tiga puluh lima persen) x harga bensin per liter x jarak yang ditempuh pulang pergi ;
d. Selain biaya tersebut pada huruf a,b dan c pemakai dikenakan :
   - uang tunggu yaitu setinggi-tingginya sebesar harga bensin 1½ liter setiap dan uang menginap setinggi-tingginya sebesar harga bensin 15 liter, apabila mobil ambulance menginap/menunggu ;
   - untuk petugas paramedis 25% (dua puluh lima persen) dari biaya sewa ambulance ;
   - untuk pengemudi/sopir 20% (dua puluh persen) dari biaya sewa ambulance.
e. Biaya bahan bakar ditanggung oleh pemakai ambulance ;
f. Penggunaan mobil Jenazah di tetapkan sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari penggunaan mobil ambulance.

Bagian Kesembilanbelas
Visum Et Repertum

Pasal 51

(1) Jenis Visum Et Repertum meliputi :
   a. visum et repertum hidup ;
   b. visum et repertum mati, terdiri dari visum luar dan visum dalam.
(2) Komponen biaya Visum Et Repertum meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan ;
   c. biaya bahan dan alat ;
(3) Tarip Visum Et Repertum hidup sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini sebesar 1 x rawat jalan tingkat II.
(4) Tarip Visum Et Repertum mati (Visum Luar) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini sebesar 5 x rawat jalan tingkat II, sedangkan Visum Et Repertum Mati (Visum Dalam) ditetapkan 5 x tarip Visum Mati Luar.
(6) Tarip Surat Keterangan sebab Kematian untuk Asuransi dan lain-lain ditetapkan sebesar 1 x tarip rawat jalan tingkat II dan diatur untuk Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).

(7) Biaya .....

(7) Biaya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b pasal ini untuk Visum Et Repertum hidup masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).
(8) Biaya bahan dan alat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini menyesuaikan harga yang berlaku pada waktu itu.
(9) Biaya Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan sebagaimana ayat (2) huruf a dan b pasal ini untuk Visum Et Repertum Mati (Visum Luar) dan (Visum Dalam) masing-masing 30% (tiga puluh persen) dan 70% (tujuh puluh persen).

Bagian Keduapuluh
Penunggu Penderita

Pasal 52

Penunggu Penderita dikenakan biaya penggunaan fasilitas dalam Rumah Sakit yaitu sebesar 4%(empat persen) dari tarip rawat inap kelas masing-masing setiap hari.

Bagian Keduapuluhsatu
Dokter Tamu dan Dokter Kontrak

Pasal 53

Tarip Jasa Pelayanan bagi dokter tamu dan dokter kontrak ditetapkan oleh Kepala Badan.

Bagian Keduapuluhdua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 54

(1) Jenis Pendidikan dan Pelatihan meliputi :
   a. program pendidikan kerjasama ;
   b. praktek kerja lapangan ;
   c. penelitian ;
   d. pelatihan.
(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal meliputi :
   a. biaya jasa sarana ;
   b. biaya jasa pelayanan.
(3) Biaya Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 55

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XV .....

BAB XV
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 56

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 57

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa, dapat dihapus.
(2) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
(3) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
    a. diterbitkan Surat Teguran ;
    b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 59

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawas Kabupaten Tegal.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 61

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(2) Wewenang .....

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah tersebut ;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
j. menghentikan penyidikan ;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Disahkan di Slawi
Pada tanggal 5 Juni 2003

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 6 Juni 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 500 078 252

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2003 NOMOR 15

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
BADAN PENGELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEGAL
UNIT SWADANA DAERAH

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan Nomor 974.33-793 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1999 Nomor 17.

Bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tegal sebagai Badan Pengelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan untuk menyesuaikan perkembangan kondisi saat ini, maka perlu menetapkan kembali Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 52	:	Cukup Jelas.
Pasal 53	:	Dokter tamu adalah dokter yang bertugas pada suatu institusi atas permohonan yang bersangkutan atau institusi tersebut sebagai tenaga fungsional/ konsultan yang bersifat sementara. Dokter kontrak adalah dokter yang bertugas pada institusi atas permohonan yang bersangkutan atau institusi tersebut sebagai tenaga fungsional atas dasar kesepakatan kerja yang mengikat dalam kurun tertentu dan bisa ditinjau kembali secara berkala.
Pasal 54 s/d Pasal 62	:	Cukup Jelas.

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Tegal
Nomor : 06 Tahun 2003
Tanggal : 5 JUNI 2003

1. **TARIP RAWAT JALAN**
   a. **Rawat Jalan Tingkat I**
      - Jasa Sarana Rp. 1.500,-
      - Jasa Pelayanan Rp. 3.500,-

   b. **Rawat Tingkat II**
      - Jasa Sarana Rp. 3.600,-
      - Jasa Pelayanan Rp. 8.400,-

2. **TARIP RAWAT INAP**
   a. **Jasa Sarana dan Akomodasi**
      - Kelas III Rp. 8.000,-
      - Kelas II Rp. 24.500,-
      - Kelas I Rp. 36.750,-
      - Kelas Utama Rp. 73.500,-
      - Kelas Teladan Rp.122.500,-

   b. **Jasa Pelayanan**
      - Kelas III Rp. 4.000,-
      - Kelas II Rp. 12.250,-
      - Kelas I Rp. 18.375,-
      - Kelas Utama Rp. 36.750,-
      - Kelas Teladan Rp. 61.250,-

   c. **Asuhan Keperawatan**
      - Kelas III Rp. 800,-
      - Kelas II Rp. 2.450,-
      - Kelas I Rp. 3.675,-
      - Kelas Utama Rp. 7.350,-
      - Kelas Teladan Rp. 12.250,-

3. **TARIP PELAYANAN IRDA**
   a. **Tarip Pemeriksaan** Rp. 7.500,-

   b. **Tarip Tindakan** :
      Jasa Sarana
      - Ringan Rp. 5.400,-
      - Sederhana Rp. 7.200,-
      - Sedang Rp.10.800,-

      Jasa Pelayanan
      - Ringan Rp. 12.600,-
      - Sederhana Rp. 16.800,-
      - Sedang Rp. 25.200,-

   c. **Penderita yang meninggal dunia Rp. 39.200,-**

4. TARIP KEBIDANAN DAN GINEKOLOGI

a. Persalinan Normal

Oleh Bidan

Jasa Sarana

- Kelas III	Rp. 42.000,-
- Kelas II	Rp. 56.000,-
- Kelas I	Rp. 85.000,-
- Kelas Utama	Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan	Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III	Rp. 21.000,-
- Kelas II	Rp. 28.000,-
- Kelas I	Rp. 42.500,-
- Kelas Utama	Rp. 49.500,-
- Kelas Teladan	Rp. 56.500,-

Oleh Dokter Umum

Jasa Sarana

- Kelas III	Rp. 42.000,-
- Kelas II	Rp. 56.000,-
- Kelas I	Rp. 85.000,-
- Kelas Utama	Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan	Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III	Rp. 31.500,-
- Kelas II	Rp. 42.000,-
- Kelas I	Rp. 63.750,-
- Kelas Utama	Rp. 74.250,-
- Kelas Teladan	Rp. 84.750,-

Oleh Dokter Spesialis

Jasa Sarana

- Kelas III	Rp. 42.000,-
- Kelas II	Rp. 56.000,-
- Kelas I	Rp. 85.000,-
- Kelas Utama	Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan	Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III	Rp. 42.000,-
- Kelas II	Rp. 56.000,-
- Kelas I	Rp. 85.000,-
- Kelas Utama	Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan	Rp.113.000,-

b. **Persalinan Sungsang**

Oleh Bidan

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 26.250,-
- Kelas II Rp. 35.000,-
- Kelas I Rp. 53.125,-
- Kelas Utama Rp. 61.800,-
- Kelas Teladan Rp. 70.625,-

Oleh Dokter Umum

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 39.375,-
- Kelas II Rp. 52.500,-
- Kelas I Rp. 79.600,-
- Kelas Utama Rp. 92.800,-
- Kelas Teladan Rp.105.000,-

Oleh Dokter Spesialis

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 52.500,-
- Kelas II Rp. 70.000,-
- Kelas I Rp.106.250,-
- Kelas Utama Rp.123.750,-
- Kelas Teladan Rp.141.250,-

c. **Persalinan Tindakan non Operatip**

Oleh Bidan

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 31.500,-
- Kelas II Rp. 42.000,-
- Kelas I Rp. 63.750,-
- Kelas Utama Rp. 74.250,-
- Kelas Teladan Rp. 84.750,-

Oleh Dokter Umum

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 47.250,-
- Kelas II Rp. 63.000,-
- Kelas I Rp. 95.620,-
- Kelas Utama Rp.113.375,-
- Kelas Teladan Rp.137.125,-

Oleh Dokter Spesialis

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 42.000,-
- Kelas II Rp. 56.000,-
- Kelas I Rp. 85.000,-
- Kelas Utama Rp. 99.000,-
- Kelas Teladan Rp.113.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 63.000,-
- Kelas II Rp. 84.000,-
- Kelas I Rp.127.500,-
- Kelas Utama Rp.148.500,-
- Kelas Teladan Rp.169.500,-

5. TARIP PERAWATAN INTENSIF

a. PENDERITA DARI DALAM RUMAH SAKIT

Jasa Sarana

- Kelas III Rp. 12.000,-
- Kelas II Rp. 36.750,-
- Kelas I Rp. 55.125,-
- Kelas Utama Rp.110.250,-
- Kelas Teladan Rp.183.750,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 6.000,-
- Kelas II Rp. 18.375,-
- Kelas I Rp. 27.500,-
- Kelas Utama Rp. 55.125,-
- Kelas Teladan Rp. 91.875,-

Jasa Alat Monitoring

- Kelas III Rp. 6.000,-
- Kelas II Rp. 18.375,-
- Kelas I Rp. 27.500,-
- Kelas Utama Rp. 55.125,-
- Kelas Teladan Rp. 91.875,-

b. PENDERITA DARI LUAR RUMAH SAKIT

Jasa Sarana

- Kelas III	Rp. 16.000,-
- Kelas II	Rp. 49.000,-
- Kelas I	Rp. 73.500,-
- Kelas Utama	Rp.147.000,-
- Kelas Teladan	Rp.245.000,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III	Rp. 8.000,-
- Kelas II	Rp. 24.500,-
- Kelas I	Rp. 36.750,-
- Kelas Utama	Rp. 73.500,-
- Kelas Teladan	Rp.122.500,-

Jasa Alat Monitoring

- Kelas III	Rp. 8.000,-
- Kelas II	Rp. 24.500,-
- Kelas I	Rp. 36.750,-
- Kelas Utama	Rp. 73.500,-
- Kelas Teladan	Rp.122.500,-

c. PENDERITA YANG LANGSUNG MASUK KEMUDIAN MENINGGAL DUNIA Rp. 39.200,-

6. TARIP TINDAKAN MEDIK POLIKLINIK SPESIALIS

Jasa Sarana

- Ringan	Rp. 3.600,-
- Sederhana	Rp. 7.200,-
- Sedang	Rp.10.800,-
- Canggih	Rp.14.400,-
- Khusus	Rp.21.600,-

Jasa Pelayanan

- Ringan	Rp. 8.400,-
- Sederhana	Rp.16.800,-
- Sedang	Rp.25.200,-
- Canggih	Rp.33.600,-
- Khusus	Rp.50.400,-

7. TARIP TINDAKAN PELAYANAN PADA KLINIK GIGI

a. Tarip Pemeriksaan Rp. 6.000,-

b. Tarip Tindakan :

Jasa Sarana

- Ringan	Rp. 1.800,-
- Sederhana	Rp. 2.700,-
- Sedang	Rp.10.800,-
- Khusus	Rp.45.000,-

Jasa Pelayanan

- Ringan	Rp. 4.200,-
- Sederhana	Rp. 6.300,-
- Sedang	Rp. 25.200,-
- Khusus	Rp.105.000,-

8. TARIP TINDAKAN MEDIS OPERATIP

Jasa Sarana

Kelas	Kecil	Sedang	Besar	Canggih	Khusus
Kls III	Rp. 37.500	Rp. 75.000	Rp. 112.500	Rp. 245.000	Rp. 337.500
Kls II	Rp. 50.000	Rp. 100.000	Rp. 150.000	Rp. 300.000	Rp. 450.000
Kls I	Rp. 75.000	Rp. 150.000	Rp. 225.000	Rp. 450.000	Rp. 675.000
Kls Utama	Rp. 87.500	Rp. 175.000	Rp. 262.500	Rp. 525.000	Rp. 787.500
Kls Teladan	Rp.100.000	Rp. 200.000	Rp. 300.000	Rp. 600.000	Rp. 900.000

Jasa Pelayanan

Kelas	Kecil	Sedang	Besar	Canggih	Khusus
Kls III	Rp. 75.000	Rp. 187.500	Rp. 262.500	Rp. 525.000	Rp. 787.500
Kls II	Rp. 100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000	Rp. 700.000	Rp1.505.000
Kls I	Rp. 150.000	Rp. 375.000	Rp. 525.000	Rp1.050.000	Rp1.575.000
Kls Utama	Rp. 175.000	Rp. 437.500	Rp. 612.500	Rp1.225.000	Rp1.837.500
Kls Teladan	Rp. 200.000	Rp. 500.000	Rp. 700.000	Rp1.400.000	Rp2.100.000

Jasa Anestesi

Kelas	Kecil	Sedang	Besar	Canggih	Khusus
Kls III	Rp. 37.500	Rp. 93.750	Rp. 131.250	Rp. 262.500	Rp. 393.750
Kls II	Rp. 50.000	Rp. 125.000	Rp. 175.000	Rp. 350.000	Rp 525.000
Kls I	Rp. 75.000	Rp. 187.500	Rp. 262.500	Rp 525.000	Rp 787.500
Kls Utama	Rp. 87.500	Rp. 218.750	Rp. 306.250	Rp 612.500	Rp 918.750
Kls Teladan	Rp.100.000	Rp. 250.000	Rp. 350.000	Rp 700.000	Rp1.050.000

9. TARIP TINDAKAN MEDIS NON OPERATIP

Jasa Sarana

Kelas	Sederhana	Kecil	Sedang	Besar
Kls III	Rp. 1.650	Rp. 2.062	Rp. 2.587	Rp. 2.850
Kls II	Rp. 2.200	Rp. 2.750	Rp. 3.450	Rp. 3.800
Kls I	Rp. 3.300	Rp. 4.125	Rp. 5.175	Rp. 5.700
Kls Utama	Rp. 3.850	Rp. 4.812	Rp. 6.037	Rp. 6.650
Kls Teladan	Rp. 4.400	Rp. 5.500	Rp. 6.900	Rp. 7.600

Jasa Pelayanan

Kelas	Sederhana	Kecil	Sedang	Besar
Kls III	Rp. 1.650	Rp. 2.062	Rp. 2.587	Rp. 2.850
Kls II	Rp. 2.200	Rp. 2.750	Rp. 3.450	Rp. 3.800
Kls I	Rp. 3.300	Rp. 4.125	Rp. 5.175	Rp. 5.700
Kls Utama	Rp. 3.850	Rp. 4.812	Rp. 6.037	Rp. 6.650
Kls Teladan	Rp. 4.400	Rp. 5.500	Rp. 6.900	Rp. 7.600

10. TARIP PEMERIKSAAN REHABILITASI MEDIS

Jasa Sarana

Kelas	Sederhana	Sedang	Protestik
Kelas III	Rp. 2.700,-	Rp. 8.100,-	Rp. 40.500,-
Kelas II	Rp. 3.600,-	Rp. 10.800,-	Rp. 54.000,-
Kelas I	Rp. 4.500,-	Rp. 13.500,-	Rp. 67.500,-
Kelas Utama	Rp. 5.400,-	Rp. 16.200,-	Rp. 81.000,-
Kelas Teladan	Rp. 6.300,-	Rp. 18.900,-	Rp. 95.000,-

Jasa Pelayanan

Kelas	Sederhana	Sedang	Protestik
Kelas III	Rp. 6.300,-	Rp. 18.900,-	Rp. 94.500,-
Kelas II	Rp. 8.400,-	Rp. 25.200,-	Rp. 126.000,-
Kelas I	Rp. 10.500,-	Rp. 31.500,-	Rp. 157.500,-
Kelas Utama	Rp. 12.600,-	Rp. 37.800,-	Rp. 189.000,-
Kelas Teladan	Rp. 14.700,-	Rp. 44.100,-	Rp. 220.000,-

11. TARIP PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)

Jasa Sarana

Keperluan Pekerjaan	Rp. 1.800,-
Keperluan Sekolah	Rp. 900,-
Keperluan Asuransi	Rp. 7.200,-

Jasa Pelayanan

Keperluan Pekerjaan	Rp. 4.200,-
Keperluan Sekolah	Rp. 2.100,-
Keperluan Asuransi	Rp.16.800,-

12. TARIP PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Jasa Sarana

Kelas	Sederhana	Sedang	Canggih	Khusus
Kelas III	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-
Kelas II	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-
Kelas I	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-
Kelas Utama	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-
Kelas Teladan	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-

Jasa Pelayanan

Kelas	Sederhana	Sedang	Canggih	Khusus
Kelas III	Rp. 825,-	Rp. 1.200,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.475,-
Kelas II	Rp. 1.100,-	Rp. 1.650,-	Rp. 2.200,-	Rp. 3.300,-
Kelas I	Rp. 1.375,-	Rp. 2.000,-	Rp. 2.750,-	Rp. 4.124,-
Kelas Utama	Rp. 1.650,-	Rp. 2.400,-	Rp. 3.300,-	Rp. 4.950,-
Kelas Teladan	Rp. 1.925,-	Rp. 2.800,-	Rp. 3.850,-	Rp. 5.775,-

13. TARIP PEMERIKSAAN RADIODIAGNOSTIK

Jasa Sarana

Kelas	Kecil	Besar	Canggih
Kelas III	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-
Kelas II	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-
Kelas I	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-
Kelas Utama	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-
Kelas Teladan	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-

Jasa Pelayanan

Kelas	Kecil	Besar	Canggih
Kelas III	Rp. 4.400,-	Rp. 8.850,-	Rp. 44.250,-
Kelas II	Rp. 5.900,-	Rp. 11.800,-	Rp. 59.000,-
Kelas I	Rp. 7.400,-	Rp. 14.750,-	Rp. 73.750,-
Kelas Utama	Rp. 8.850,-	Rp. 17.700,-	Rp. 88.500,-
Kelas Teladan	Rp.10.325,-	Rp. 20.650,-	Rp.103.250,-

14. TARIP PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

Jasa Sarana

Kelas	Kecil	Besar	Canggih
Kelas III	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 15.000,-
Kelas II	Rp. 4.000,-	Rp. 8.000,-	Rp. 20.000,-
Kelas I	Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
Kelas Utama	Rp. 7.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 35.000,-
Kelas Teladan	Rp. 8.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-

Jasa Pelayanan

Kelas	Kecil	Besar	Canggih
Kelas III	Rp. 6.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 30.000,-
Kelas II	Rp. 8.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 40.000,-
Kelas I	Rp. 12.000,-	Rp. 24.000,-	Rp. 60.000,-
Kelas Utama	Rp. 14.000,-	Rp. 28.000,-	Rp. 70.000,-
Kelas Teladan	Rp. 16.000,-	Rp. 32.000,-	Rp. 80.000,-

15. TARIP KONSULTASI GIZI

A. RAWAT JALAN

- Jasa sarana Rp. 1.500,-
- Jasa Pelayanan Rp. 3.500,-

B. RAWAT INAP

Jasa sarana

- Kelas III Rp. 900,-
- Kelas II Rp 1.800,-
- Kelas I Rp 2.700,-
- Kelas Utama Rp 3.600,-
- Kelas Teladan Rp 5.400,-

Jasa Pelayanan

- Kelas III Rp. 2.100,-
- Kelas II Rp 4.200,-
- Kelas I Rp 6.300,-
- Kelas Utama Rp 8.400,-
- Kelas Teladan Rp 12.600,-

16. TARIP PEMULASARAAN JENAZAH

Jasa Sarana

Perawatan Jenazah Rp. 12.000,-
Konservasi Jenazah Rp. 36.000,-
Penyimpanan Jenazah Rp. 3.600,-

Jasa Pelayanan

Perawatan Jenazah Rp. 48.000,-
Konservasi Jenazah Rp. 120.000,-
Penyimpanan Jenazah Rp. 8.400,-

17. TARIP PENGGUNAAN MOBIL AMBULANCE

No.	Jarak Tujuan(Km)	Sewa Mobil Ambulance	Pengemudi	Perawat	Jumlah	Keterangan
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	5	17.500	3.500	4.375	25.375	
2.	10	17.500	3.500	4.375	25.375	
3.	15	26.250	5.250	6.562	38.000	
4.	20	35.000.	7.000.	8.750.	50.750	
5.	25	43.750.	8.750	10.937	63.437	
6.	30	52.500	10.500	13.125	76.125	
7.	35	61.250	12.250	15.312	88.812	
8.	40	70.000	14.000	17.500	101.500	
9.	45	78.750	15.750	19.687	114.187	
10.	50	87.500	17.500	21.875	126.875	
11.	55	93.625	18.725	23.406	135.756	
12.	60	99.750	19.950	24.937	144.637	
13.	65	105.875.	21.175	26.468	153.518	
14.	70	112.000	22.400	28.000	162.400	
15.	75	118.125	23.625	29.531	171.281	
16.	80	124.250	24.850	31.062	180.162	
17.	85	130.375	26.075	32.593	189.043	
18.	90	136.500	27.300	34.125	197.925	
19.	95	142.625	28.525	35.656	206.806	
20.	100	148.750	29.750	37.187	215.687	
21.	110	161.000	32.200	40.250	233.450	
22.	120	173.250	34.650	43.312	249.907	
23.	130	185.500	37.100	46.375	268.975	
24.	140	197.750	39.550	49.437	286.737	
25.	150	199.500	39.900	49.875	289.275	
26.	160	222.250	44.450	55.562	322.262	
27.	170	234.500	46.900	58.625	346.025	
28.	180	246.750	49.350	61.687	357.787	
29.	190	259.000	51.800	51.800	362.600	
30.	200	271.250	54.250	67.812	393.312	
31.	220	295.750	59.150	73.937	428.837	
32.	240	320.250	64.050	80.062	464.362	
33.	260	344.750	68.950	86.187	499.887	
34.	280	369.250	73.850	92.312	535.412	
35.	300	393.750	78.750	98.437	570.937	
36.	340	442.750	88.550	110.687	641.987	
37.	360	467.250	93.450	116.812	677.512	
38.	380	491.750	98.350	122.937	713.037	
39.	400	516.250	103.250	129.062	748.562	
40.	450	577.500	115.500	144.375	837.375	
41.	500	638.750	127.750	159.687	926.187	

18. TARIP VISUM ET REPERTUM

Jasa Sarana	
Visum hidup	Rp. 3.600,-
Visum mati :	
Visum luar	Rp. 18.000,-
Visum dalam	Rp. 90.000,-
Jasa Pelayanan	
Visum hidup	Rp. 8.400,-
Visum mati :	
Visum luar	Rp. 42.000,-
Visum dalam	Rp.210.000,-
Keperluan Asuransi	Rp. 18.000,-

19. TARIP PENUNGGU PENDERITA

-	Kelas III	Rp. 500,-
-	Kelas II	Rp. 1.500,-
-	Kelas I	Rp. 2.300,-
-	Kelas Utama	Rp. 4.700,-
-	Kelas Teladan	Rp. 7.800,-

BUPATI TEGAL

SOEDIHARTO